

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pajak yakni pemasukan finansial yang diperoleh suatu negara sebagai suatu pendapatan utama, salah satunya bagi negara Indonesia. Masuk dalam kategori berkembang, tentunya negara Indonesia perlu untuk melakukan perbaikan dan pemerataan Pembangunan di semua bidang. Berdasarkan data APBN pada tahun 2016 hingga 2019, menunjukkan bahwa angka penerimaan negara pada industry pajak berangsur-angsur meningkat. Pada tahun 2016, total penerimaan negara sebesar Rp 1.360,2 triliun atau berkontribusi sebesar 75% terhadap APBN. Pada tahun 2017, pajak masih penyokong kontributor APBN sebesar Rp 1.472,7 triliun. Pada tahun 2018, total pendapatan fiskal dari pajak meningkat sebesar 9% menjadi Rp 1.618,1 triliun, dan pada tahun 2019, total penerimaan fiskal meningkat menjadi Rp 1.786,4 triliun (APBN, 2020).

Salah satu penyokong kontributor pajak terbesar di Indonesia berasal dari pajak penghasilan. Sesuai dengan pendapat Sulistyorini and Latifah (2022), menyebutkan bahwa pajak pendapatan merupakan salah satu pajak dengan tingkat pengaruh paling tinggi terhadap besarnya penambahan pajak yang dipungut. Selaras dengan bertambahnya besaran hasil pajak dari tahun ke tahun. Faktor utama yang dapat memengaruhi penerimaan uang pajak di Indonesia dan masih menjadi permasalahan saat ini ialah kepatuhan wajib pajak (WP). Menurut OECD, Indoensia merupakan negara dengan tarif pungutan yang paling rendah, jika dibandingkan dengan kawasan Asia-Pasifik dan situasi pandemi memicu kepatuhan

wajib pajak semakin lemah (OECD, 2020). Pemerintah terus mengupayakan tingkat kepatuhan pemungut pajak sebesar 85% sesuai kriteria OECD. Faktanya, pada tahun 2023 tingkat kepatuhan pihak yang terutang pajak di Indonesia masih belum memenuhi standar tersebut. Sesuai dengan hasil laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada tanggal 10 Mei 2023, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan penyampaian SPT 2023 hanya mencapai 68,75% (Kamalina, 2023).

Pada tahun 2022 di Jawa Tengah setidaknya ada 330.000 UMKM telah tercatat di Dinas Koperasi dan UMKM. Meskipun demikian faktanya hanya 136.000 pelaku UMKM yang patuh terhadap kewajiban pajaknya. Sehingga dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajaknya hanya 0,4%. Oleh karena itu Dirjen pajak gencar melakukan sosialisasi mengenai penurunan pungutan pajak UMKM menurut PP No. 23/2018 yang saat ini baru 0,5%. Penurunan pungutan pajak untuk UMKM maka diharapkan pendapatan pajak dapat terus mengalami peningkatan.

Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan usaha yang terbilang lumayan baik. Terbukti dengan besaran UMKM yang terus tumbuh mencapai 1,97% per tahun. Untuk itu, pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak terus berupaya mengembangkan UMKM dengan cara memberi training terkait pengembangan usaha. Jumlah WP UMKM di Kabupaten Demak terus meningkat setiap tahunnya. Wajib pajak yang dimaksud ialah mencakup pendapatan orang pribadi dari usahanya. Sejak tahun 2019 hingga 2022, terdapat peningkatan jumlah WP yang telah mendapatkan usahanya. Meskipun banyak yang telah mendaftar sebagai pembayar pajak, namun faktanya tingkat

ketaatan pembayaran pajak di Kabupaten Demak masih tergolong lemah. Hal ini terbukti dengan jumlah penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya membayar pajak. Disisi lain, hasil penelitian Monica and Andi (2019), menyebutkan bahwa pematuhan wajib pajak berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Melihat adanya permasalahan tersebut, pemerintah terus melakukan pemantauan terkait kepatuhan wajib pajak terutama pada bidang UMKM. Sebab, berpengaruh besar terhadap pendapatan yang diperoleh negara. Ini cocok dengan opini Wujarso et al. (2020), menyebutkan bahwa mayoritas Pembangunan Nasional Indonesia dibiayai dari sektor pajak. Oleh sebab itu, response orang yang memiliki kewajiban pajak atas kepatuhannya dalam memenuhi kewajibannya menjadi faktor yang sangat penting. Disisi lain pertumbuhan pelaku UMKM terbilang pesat, sehingga perlu perhatian dan bimbingan agar para pelaku usaha tersebut semakin patuh dan taat akan wajib pajaknya.

Untuk menjamin kepatuhan wajib pajak, cara yang dapat diambil pemerintah ialah menurunkan jumlah pungutan pajak bagi UMKM. Kebijakan tersebut telah dibuktikan dengan penerbitan PP Nomor23/2018 bahwa biaya pajak berkurang menjadi 0,5% dari sebelumnya 1% (PP Nomor46/2013). PP tersebut berisi tentang orang yang berkewajiban membayar pajak individu dan Perusahaan *non-fixed place of business* dengan jumlah omzet (pemasukan)  $\leq$  Rp 4,8 miliar selama setahun, dikenakan pungutan pajak final sebesar 1% dari Penerimaan Pajak.

Fadilah et al. (2021), menyebutkan bahwa kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Pendapatakan

merupakan hasil yang diperoleh dari seluruh penjualan barang atau jasa. Umumnya, penghasilan ini muncul akibat dari aktivitas sebuah usaha (Laili and Setiawan, 2020). Sementara, pendapatan wajib pajak ialah suatu perolehan yang dimiliki kontributor pajak melalui proses yaitu bekerja, sehingga mendapatkan penghasilan setiap bulannya (Rizal and Gulo, 2022). Walau demikian, membayar pajak bukanlah suatu tindakan yang mudah untuk dilakukan, terutama bagi masyarakat dengan jumlah pendapatan yang rendah. Sebab, bagi Masyarakat memenuhi kebutuhan hidup lebih penting dan harus didahulukan terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Hal tersebut terjadi karena taraf penghasilan individu memengaruhi kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan dan kewajiban hukum (Fadilah et al., 2021).

Berbagai macam cara dapat dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memaksimalkan pendapatan pajak, yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya pelaku usaha UMKM. Selama ini, pemungut pajak mendapatkan hak penuh untuk menghitung pendapatannya secara mandiri, selanjutnya dilaporkan dan dibayarkan ke Kantor Pajak secara berkala. Prosedur tersebut tidak memberikan efektivitas dalam jangka waktu yang lama, karena memberikan peluang besar terjadinya tindakan tidak jujur dalam pelaporan pendapatan. Upaya dan inovasi untuk menanggulangi permasalahan tersebut ialah dengan menggunakan (*Quick Response Code Indonesian Standard*) QRIS. Inovasi pembayaran dengan sistem QRIS saat ini sudah telah diterapkan pelaksana usaha UMKM dalam proses aktivitas pembayaran. Tidak heran, jika administrasi di beberapa wilayah telah menerapkan sistem QRIS bagi *contributor* pajak untuk

mempermudah dalam membayarkan pajaknya. Sesuai hasil temuan Budiarsih et al. (2022), membuktikan adanya ketidakpatuhan wajib pajak dikalangan UMKM bukan disebabkan oleh pemungutan pajak sejumlah 0,5%, namun pada proses administrasi perpajakan yang tergolong rumit dan berbelit-belit, dan pembayar pajak memberikan reaksi positif terhadap teknologi QRIS. Menurut persepsi UMKM yang mempunyai kewajiban pajak, QRIS telah memberikan penawaran yang bagus dari segi kepraktisan dan kemudahan.

Untuk merealisasikan response positif tersebut, Bank Indonesia menetapkan secara resmi penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran yang akurat. Artinya, tidak ada badan QR Code yang terhubung. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan penyeragaman pemakaian kode QR sebagai suatu metode transaksi *financial* yang efisiensi operasi keuangan, meningkatkan kualitas UMKM, memperlancar keterjangkauan *financial*, serta mampu memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Bank Indonesia, 2019). Ada dua jenis dalam bertransaksi menggunakan QR Code, yaitu *static* dan *dynamic*. Sementara, untuk UMKM sistem pembayaran dengan jenis *static* lebih tepat untuk digunakan, karena hanya menggunakan stiker tanpa perlu ECD. QRIS memiliki banyak kelebihan, salah satunya ialah seluruh transaksi terdokumentasi dan tersimpan secara otomatis di riwayat transaksi (Bank Indonesia, 2019).

Hasil riset yang dilakukan oleh Yulaeli (2023), mengidentifikasi bahwa pendapatan memiliki dampak dalam kaitannya dengan kepatuhan *contributor* pajak. Studi Ariwangsa et al. (2022), membuktikan bahwa pendapatan berpengaruh positif yang penting terhadap ketaatan wajib pajak. Penelitian oleh Florientina et al.

(2021), diperoleh hasil bahwa berkorelasi positif antara pendapatan terhadap kepatuhan pemungut pajak. Sementara, penelitian Andayani et al. (2019), berpendapat bahwa kepatuhan UMKM yang memiliki kewajiban pajak dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti upaya meningkatkan kesadaran pajak, biaya pajak, kepedulian menyelesaikan pajak, pendapatan, dan sistem pembayaran.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat mengenai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga menarik untuk dilakukan riset kembali. Berdasarkan penjelasan diatas tersebut, maka judul riset ini mengkaji “**Pengaruh Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Kabupaten Demak Dengan Sistem Pembayaran QRIS Sebagai Variabel Moderating**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Untuk meningkatkan pengumpulan pajak di sektor UMKM, DJP perlu ada usaha inovatif untuk memotivasi *contributor* pajak dalam memenuhi ketaatannya dalam melaksanakan kewajiban pajak. Dengan latar belakang ini, pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan memengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sistem pembayaran QRIS memoderasi pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari kerangka masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari riset ini sebagai berikut:

1. Untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan WP
2. Untuk menilai seberapa besar dampak pendapatan pada kepatuhan wajib pajak, dengan memasukkan sistem QRIS sebagai variabel *moderating*

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan laporan penelitian yang bagus, terstruktur, dan fokus pada permasalahan, maka penulis memerlukan susunan penulisan. Adapun susunan penulisan pada penelitian ini:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan, penulis membicarakan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan riset, dan susunan penulisan

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab tinjauan pustaka, penulis mengupas teori dan pembahasan setiap variabel penelitian (pendapatan, kepatuhan wajib pajak, dan sistem pembayaran QRIS). Selain itu, pada bab ini penulis juga menjelaskan tentang studi pustaka terdahulu yang relevan, model koseptual, serta proporsi penelitian.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab metodologi riset, penulis membahas tentang penjabaran operasional variabel, jenis riset, populasi- dan saampel, teknik pengumpulan informasi, serta prosedur analisis.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab hasil dan pembahasan, penulis menjabarkan secara keseluruhan hasil yang diperoleh selama penelitian yg mencakup karakteristik responden hingga

analisis data. Sementara, pada poin pembahasan, penulis menyebutkan hasil hipotesis penelitian dan membandingkan dengan hasil dan penjelasan dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab penutup, penulis membahas tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran riset. Subbab kesimpulan membahas hasil dan berisi jawaban dari rumusan masalah. Subbab keterbatasan menjelaskan batasan penelitian yang kemungkinan dapat memengaruhi hasil dari penelitian. Sementara, saran menjelaskan tentang harapan dari penulis terkait penelitian selanjutnya.